LAMPIRAN XVIII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 252/PMK.05/2014

TENTANG

REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/SATUAN KERJA

FORMAT SURAT PERSETUJUAN KEMBALI ATAS REKENING

YANG TELAH DIBUKA

KOP SURAT

Nomor : ………../20.. …………………,…..20…..

Sifat :

Lampiran :

Hal : Permohonan Persetujuan Kembali Atas Rekening Yang Telah Dibuka

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan /

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara………1)

Di

…………………………..2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : /PMK. 05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan kembali atas rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatas (daftar terlampir).

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

KPA atau pejabat yang

ditunjuk,

……………………..3)

NIP…………………..